



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 01 Februari 1994, NIK. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 21 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 01 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ABAL, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/07/IV/2014, tertanggal 14 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga tahun 2019, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: ANAK, perempuan, lahir tanggal 11 Oktober 2014, dimana anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tanggal 21 April 2014 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras di luar rumah secara berlebihan;
  - 4.2. Tergugat sering mencaci dan memaki serta merusak barang perabotan rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 dimana Tergugat mendapat hasutan dari orang lain bahwa Penggugat adalah perempuan yang sering jalan-jalan bersama laki-laki lain sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang serta menghancurkan barang elektronik serta rantai emas milik Penggugat, setelah itu Tergugat menjual motor milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah Paman Tergugat di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga kini;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama serta saling berkomunikasi kurang lebih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.KIb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 01 Februari 2023 dan tanggal 08 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.KIb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan disertai konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 2, sebelum tinggal di rumah Penggugat sendiri, Penggugat dan Tergugat tinggal terlebih dahulu di rumah orang tua Penggugat setelah menikah, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.1., Tergugat sudah memiliki kebiasaan minum-minuman keras sejak sebelum menikah dengan Penggugat, namun setelah menikah Tergugat berjanji akan mengurangi kebiasaannya tersebut;
3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.2., Tergugat mencaci dan mamaki Penggugat karena cemburu dengan Penggugat sebab Penggugat tidak meminta izin kepada Tergugat terlebih dahulu ketika pulang kantor bersama dengan teman laki-laki Penggugat, padahal Penggugat tidak memiliki hubungan apa-apa;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK: XXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 17 November 2020, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: 41/07/IV/2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 April 2014, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor: B.020/kua.20.05.2/PW.01/1/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 19 Januari 2023, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Kontrak pada XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berteman dengan Penggugat kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013 atau 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal dengan menyewa Kos di dekat Masjid Al Fatah dan tinggal disana kurang lebih selama 1 (satu) tahun, setelah itu berpindah tempat tinggal lagi di Perumahan di daerah Sabanjar dan tinggal disana kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pindah ke rumah Penggugat yang merupakan pemberian dari orang tua Penggugat di Moepali;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi suka berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Moepali kurang lebih sekitar 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa selama Saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Moepali, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sekitar tahun

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di jalan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui kebiasaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah suka minum-minuman keras dan saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar karena Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat sekitar awal tahun 2021, Tergugat sudah pergi dari kediaman bersama karena bertengkar dengan Penggugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama lagi atau tidak, karena rumah Saksi berbeda Desa dengan Penggugat, yang Saksi ketahui ketika berkunjung ke rumah Penggugat, Saksi tidak melihat Tergugat di rumah tersebut sedangkan berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini anak berada dalam asuhan Penggugat;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Kontrak pada XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinyanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Teman Kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berteman dengan Penggugat sejak bekerja di Kantor BPBD Kabupaten Alor sekitar tahun 2017;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Moepali;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Moepali kurang lebih sekitar 3 (tiga) sampai (4) empat kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa selama Saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Moepali, Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali sekitar tahun 2019, karena Penggugat terlambat pulang ke rumah sesuai dengan yang dijanjikan setelah berkunjung ke Mataru untuk urusan pekerjaan;
- Bahwa sekitar tahun 2019 juga, ketika Saksi berkunjung lagi ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya melihat Penggugat seorang diri, kemudian ketika Saksi bertanya, Penggugat menjawab bahwa Tergugat sedang merantau untuk bekerja;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah mengetahui Tergugat menegur Penggugat sebanyak 1 (satu) kali sekitar tahun 2020 di Posko Covid yang dimiliki oleh Kantor BPBD Kabupaten Alor, agar Penggugat tidak menggunakan pakaian yang terbuka ketika bekerja;
- Bahwa saksi pernah juga melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Oktober 2020 di Lapangan Mini Kalabahi, ketika itu saksi kebetulan lewat di jalan raya depan Lapangan Mini namun saksi tidak menghampiri mereka dan langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi sering bertanya kepada Penggugat terkait keberadaan Tergugat, kemudian pada bulan November 2022 Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan berkomunikasi lagi karena bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama lagi atau tidak, karena rumah Saksi jauh dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Moepali, yang Saksi ketahui ketika

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah Penggugat, Saksi tidak melihat Tergugat di rumah tersebut, sedangkan berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 01 Februari 2023 dan tanggal 08 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 21 April 2014 disebabkan yang pertama karena Tergugat memiliki kebiasaan meminum minuman keras di luar rumah secara berlebihan, yang kedua karena Tergugat sering mencaci dan memaki serta merusak barang perabotan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam surat gugatan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK: XXXXX, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, Nomor: 41/07/IV/2014 dan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor: B.020/kua.20.05.2/PW.01/1/2023, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 14 April 2014, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, namun demikian keterangan Saksi atas nama Rahmawati Djawa binti Badiah Muslimin terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat sering minum-minuman keras dan keadaan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021, serta keterangan Saksi atas nama Diana Alofani binti Yakoba terkait keadaan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sepanjang mengenai hal-hal tersebut di atas, tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat selain mengenai hal-hal yang tersebut di atas, selama keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena keterangan Saksi terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilihat sendiri oleh Saksi tersebut, masing-masing berdiri sendiri sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Moepali;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta otentik yang hanya menerangkan tentang kualitas dan *legal standing* para pihak berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi, namun bukti-bukti tersebut tidak menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan pada dasarnya telah memenuhi batas minimal pengajuan saksi, namun keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua saksi hanya memperoleh cerita dari Penggugat tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dengan alasan hanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semata dan tidak ada alasan-alasan lain sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya, maka Penggugat tidak dapat memenuhi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian, serta ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena gugatan pokok Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) ditolak, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Fikri Hanif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2023/PA.KIb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. PNPB:			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	90.000,00
Jumlah	:	Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)